



**P U T U S A N**

**Nomor 1882 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan ;**  
**Tempat lahir** : Pandeglang ;  
**Umur/tanggal lahir** : 45 Tahun / 10 Oktober 1969 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**KewargaNegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Pengasinan RT.06 RW.01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta ;  
**Terdakwa berada di dalam tahanan :**

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4129/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4130/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4131/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4132/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Yaman bin Soleh (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) dan Agus alias Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di belakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya penawaran dari Agus alias Dedi (DPO) kepada Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menjual uang palsu

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbandingan 1:2 yang artinya 1 lembar uang asli ditukar dengan 2 lembar uang palsu, yang disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah Terdakwa ada uang avanza atau uang adr yaitu istilah dari uang palsu yang dijawab oleh Terdakwa masih ada, dan pada sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Yaman untuk bertemu di sekitar Masjid AT Tin Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Yaman menghubungi Terdakwa kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid AT Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB dengan kesepakatan uang yang disiapkan saksi Yaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang asli yang akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dngan hari dan tanggal yang telah disepakati) sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Agus alias Dedi yang telah mempersiapkan uang yang dipesan oleh saksi Yaman di depan Hotel Santika Jakarta Timur dan Terdakwa langsung bergabung dengan Agus alias Dedi di mobil avanza warna silver milik Agus alias Dedi sambil menunggu kedatangan saksi Yaman;
- Bahwa pada sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yaman dan meminta untuk menggeser pertemuan dari depan Masjid AT Tin ke sekitar Hotel Santika, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman yang mengatakan bahwa pembeli sudah siap, kemudian Agus alias Dedi turun dari mobil dan menemui saksi Yaman dan pembeli yaitu saksi Triyono Raharjo, sekitar 20 menit kemudian Agus alias Dedi kembali ke mobil dan menyuruh sopirnya untuk mengambil barang yaitu berupa tas kecil warna hitam yang berisi 10 lak uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya Agus alias Dedi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi Yaman dan saksi Triyono Raharjo, dan pada saat setelah Terdakwa menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo yang merupakan petugas Kepolisian yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratories dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : "Dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI";
- Bahwa barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah palsu yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang telah diedarkan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi Yaman dan Agus (DPO);

Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Yaman bin Soleh (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) dan Agus alias Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di belakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya penawaran dari Agus alias Dedi (DPO) kepada Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 yang artinya 1 lembar uang asli ditukar dengan 2 lembar uang palsu, yang disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah Terdakwa ada uang avanza atau uang adr yaitu istilah dari uang palsu yang dijawab oleh Terdakwa masih ada, dan pada sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Yaman untuk bertemu di sekitar Masjid AT Tin Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Yaman menghubungi Terdakwa kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid AT Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB dengan kesepakatan uang yang disiapkan saksi Yaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang asli yang akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dengan hari dan tanggal yang telah disepakati) sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Agus alias Dedi yang telah mempersiapkan uang yang dipesan oleh saksi Yaman di depan Hotel Santika Jakarta Timur dan Terdakwa langsung bergabung dengan Agus alias Dedi di mobil avanza warna silver milik Agus alias Dedi sambil menunggu kedatangan saksi Yaman;
- Bahwa pada sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yaman dan meminta untuk menggeser pertemuan dari depan Masjid AT Tin ke sekitar Hotel Santika, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman yang mengatakan bahwa pembeli sudah siap, kemudian Agus alias Dedi turun dari mobil dan menemui saksi Yaman dan pembeli yaitu saksi Triyono Raharjo, sekitar 20 menit kemudian Agus alias Dedi kembali ke mobil dan menyuruh sopirnya untuk mengambil barang yaitu berupa tas kecil warna hitam yang berisi 10 lak uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya Agus alias Dedi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi Yaman dan saksi Triyono Raharjo, dan pada

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah Terdakwa menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo yang merupakan petugas Kepolisian yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratories dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : "Dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI";
- Bahwa barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah palsu yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang telah diedarkan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi Yaman dan Agus (DPO);

Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Yaman bin Soleh (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) dan Agus alias Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di belakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya penawaran dari Agus alias Dedi (DPO) kepada Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 yang artinya 1 lembar uang asli ditukar dengan 2 lembar uang palsu, yang disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah Terdakwa ada uang avanza atau uang adr yaitu istilah dari uang palsu yang dijawab oleh Terdakwa masih ada, dan pada sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Yaman untuk bertemu di sekitar Masjid AT Tin Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Yaman menghubungi Terdakwa kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid AT Tin pada hari Selasa tanggal 7 juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB dengan kesepakatan uang yang disiapkan saksi Yaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang asli yang akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dengan hari dan tanggal yang telah disepakati) sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Agus alias Dedi yang telah mempersiapkan uang yang dipesan oleh saksi Yaman di depan Hotel Santika Jakarta Timur dan Terdakwa langsung bergabung dengan Agus alias Dedi di mobil avanza warna silver milik Agus alias Dedi sambil menunggu kedatangan saksi Yaman;
- Bahwa pada sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yaman dan meminta untuk menggeser pertemuan dari depan Masjid AT Tin ke sekitar Hotel Santika, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman yang mengatakan bahwa pembeli sudah siap, kemudian Agus alias Dedi turun dari mobil dan menemui saksi Yaman dan pembeli yaitu saksi Triyono Raharjo, sekitar 20 menit kemudian Agus alias Dedi kembali ke mobil dan menyuruh sopirnya untuk mengambil barang yaitu berupa tas kecil warna hitam yang berisi 10 lak uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya Agus alias Dedi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, lalu Terdakwa turun

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan mendekati saksi Yaman dan saksi Triyono Raharjo, dan pada saat setelah Terdakwa menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo yang merupakan petugas Kepolisian yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratories dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : "Dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI";
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Adi Riyanto terhadap barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk membeli barang, menimbun kekayaan dan untuk membayar jasa;
- Bahwa barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah tiruan yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi Yaman dan Agus (DPO);

Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Yaman bin Soleh (Terdakwa

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah/*splitsing*) dan Agus alias Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di belakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan ataupun menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya penawaran dari Agus alias Dedi (DPO) kepada Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan cara menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 yang artinya 1 lembar uang asli ditukar dengan 2 lembar uang palsu, yang disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah Terdakwa ada uang avanza atau uang adr yaitu istilah dari uang palsu yang dijawab oleh Terdakwa masih ada, dan pada sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Yaman untuk bertemu di sekitar Masjid AT Tin Taman Mini Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Yaman menghubungi Terdakwa kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid AT Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB dengan kesepakatan uang yang disiapkan saksi Yaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang asli yang akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 (sesuai dengan hari dan tanggal yang telah disepakati) sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Agus alias Dedi yang telah mempersiapkan uang yang dipesan oleh saksi Yaman di depan Hotel Santika Jakarta Timur dan Terdakwa langsung

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan Agus alias Dedi di mobil avanza warna silver milik Agus alias Dedi sambil menunggu kedatangan saksi Yaman;

- Bahwa pada sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yaman dan meminta untuk menggeser pertemuan dari depan Masjid AT Tin ke sekitar Hotel Santika, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Yaman yang mengatakan bahwa pembeli sudah siap, kemudian Agus alias Dedi turun dari mobil dan menemui saksi Yaman dan pembeli yaitu saksi Triyono Raharjo, sekitar 20 menit kemudian Agus alias Dedi kembali ke mobil dan menyuruh sopirnya untuk mengambil barang yaitu berupa tas kecil warna hitam yang berisi 10 lak uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening. Selanjutnya Agus alias Dedi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, lalu Terdakwa turun dari mobil dan mendekati saksi Yaman dan saksi Triyono Raharjo, dan pada saat setelah Terdakwa menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo yang merupakan petugas Kepolisian yang telah menyamar sebagai pembeli tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratories dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu: "Dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli";

Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan ataupun menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Uang Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam, dipergunakan dalam perkara a.n. Yaman bin Soleh;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1220/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 23 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pergunakan dalam perkara atas nama Yaman bin Soleh;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 114/PID/2016/PT.DKI., tanggal 04 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1220/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Yaman bin Soleh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan hukum, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yaitu: Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
2. Majelis Hakim dalam tingkat *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Apa yang dimaksud dengan Uang Palsu/Rupiah Palsu dan Uang Tiruan/Uang Tiruan?

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

Rupiah Tiruan adalah, suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara;

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. "Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen". Bahwa barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terdapat kata spesimen "SOUVENIR";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Uang Souvenir dapat dikategorikan sebagai Uang Palsu?. Bahwa menurut keterangan ahli di muka persidangan yang pada intinya memberi keterangan bahwa "Uang kertas yang ada tulisan souvenir di dalam uang kertas adalah tidak dikategorikan sebagai Uang Palsu, melainkan dikategorikan sebagai Uang Tiruan";

Bahwa yang dimaksud dengan meniru adalah membuat demikian rupa sehingga menyerupai yang asli, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu uang adalah uang asli dikurangi bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah sedemikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang asli;

Bahwa sampai pada titik ini tidak terbukti bahwa Uang Palsu yang dituduhkan ke Terdakwa kenyataannya tidak terbukti Uang Palsu melainkan Uang Tiruan Souvenir. Terdakwa pun membantah bahwa Uang Palsu yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut adalah tidak dimiliki Terdakwa, tanpa memberikan alasan akan bantahannya tersebut, ketiadaan alasan dari Terdakwa tersebut tidak berarti bahwa secara otomatis Terdakwa telah terbukti bahwa Uang Palsu tersebut berasal dari Terdakwa sebab berdasarkan Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian", berdasarkan pada Pasal 66 KUHAP ini, maka penyangkalan Terdakwa tentang sesuatu tidak dibarengi dengan suatu kewajiban bagi Terdakwa agar memberikan alasan terhadap penyangkalan tersebut, adanya alasan tentang penyangkalan Terdakwa hanyalah bersifat untuk lebih menguatkan adanya suatu sangkalan;

Bahwa dengan bertitik tolak dari Pasal 66 KUHAP tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta memperhatikan tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati, maka Pemohon Kasasi lebih lanjut akan menyampaikan uraian pertanyaan tentang dari siapakah sumber Uang Tiruan tersebut berasal apakah awalnya berasal dari Terdakwa ataukah berasal dari orang lain?;

Bahwa tentang dari siapakah sumber Uang Tiruan yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut berasal, baik semua saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan serta Terdakwa tidak seorangpun dari mereka yang menyatakan bahwa Uang Tiruan yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan ketiadaan seorangpun saksi tidak ada yang menyatakan secara langsung bahwa Uang Tiruan yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut adalah milik atau berasal dari Terdakwa, maka untuk mencari siapa sebenarnya pemilik atau sumber Uang Tiruan tersebut pemohon

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi akan menguraikan dengan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang berkisar tentang perbandingan transaksi uang sejumlah Rp100.000.000,00 Uang Palsu diganti dengan Rp50.000.000,00 uang asli, tersebut dari cara memperolehnya yang kemudian dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut dapat diperoleh petunjuk tentang sumber Uang Tiruan dalam perkara ini, dari mana sesungguhnya Uang Tiruan tersebut berasal?;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan menguraikan lagi dan mempertanyakan tentang apakah Terdakwa terlibat dengan sengaja mengedarkan Uang Tiruan tersebut dan apakah waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan?;

Bahwa sengaja/*opzet* di dalam *Memorie van Toehicting* (MvT) diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki yang berarti bahwa seseorang menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Bahwa pengertian sengaja adalah sikap batin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibat-akibatnya oleh pelaku. Bahwa unsur kesengajaan merupakan sikap batin yang sulit dilihat atau diketahui secara langsung, maka untuk mengetahui adanya kesengajaan dari pelaku/Terdakwa, maka harus dilihat antara lain dari wujud dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa untuk menilai adanya kesengajaan Terdakwa, Pemohon Kasasi mengkaji berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa Uang Palsu yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut adalah Uang Tiruan SOUVENIR, pada awalnya berasal dari Agus alias Dedi (DPO) sebagai penyedia barang atas permintaan bujukan dari saksi Triyono Raharjo (dalam hal ini sebagai Polisi yang menyamar sebagai pembeli. Bahwa dari Fakta yang terungkap di tingkat Persidangan *Judex Facti* saksi Triyono sendiri lah yang membujuk dan mengarahkan saksi Yaman bin Soleh (berkas terpisah);

Bahwa memperhatikan Pasal 245 KUHP sebagaimana salah satu yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa didakwa dengan perbuatan-perbuatan yaitu "Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu". Bahwa memperhatikan pasal dakwaan tersebut,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perbuatan dalam pasal tersebut dapat dibagi menjadi tiga bentuk perbuatan yaitu:

Pertama: dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;

Kedua: dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu;

Dan

Ketiga: barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Bahwa memperhatikan ketiga bentuk perbuatan tersebut maka inti delik dari masing-masing ketiga bentuk perbuatan tersebut adalah masing-masing mengandung perbuatan dengan sengaja mengedarkan Uang Palsu, sehingga konsekwensinya adalah ketiga bentuk atau jenis perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud untuk mengedarkan Uang Palsu, olehnya itu Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan menguraikan tentang apakah Terdakwa telah melakukan ketiga bentuk perbuatan tersebut, barulah kemudian akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja mengedarkan Uang Palsu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa pada saat Terdakwa datang di tempat kejadian peristiwa dengan Agus alias Dedi (DPO) bertemu dengan saksi Triyono Raharjo bersama temannya Tuhono, yang sebagaimana faktanya sesuai arahan dari saksi Triyono Raharjo kepada saksi Yaman bin Soleh (berkas terpisah) Terdakwa saat mau menyerahkan uang tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, Terdakwa tidak mengetahui isi dalam tas tersebut berisi apa di dalam tas yang dibawa, karena Agus alias Dedi (DPO) lah yang merencanakan penyediaan Uang Tiruan tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi uang tersebut adalah Uang Tiruan, karena Terdakwa disuruh oleh Agus alias Dedi (DPO). Demikian juga halnya tentang sangkaan perbuatan Terdakwa telah menyimpan Uang Palsu, maka berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa tidak menyimpan Uang Tiruan, apalagi yang disebut dengan Uang Palsu tidak Terdakwa tidak pernah menyimpannya uang tersebut dan selanjutnya adalah bahwa Terdakwa tidak meniru atau memalsu uang;



Bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum tersebut maka timbul pertanyaan apakah perbuatan Terdakwa menerima Uang Tiruan dari Agus alias Dedi (DPO) yang dibawa ke tempat sekitar Hotel Santika Taman Mini Indonesia sebagaimana tempat transaksi pertemuan dengan saksi Triyono Raharjo beserta teman-temannya (dalam hal ini Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dapat dikategorikan sebagai perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan uang palsu?;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah yang membelanjakan secara langsung Uang Palsu tersebut adalah Agus alias Dedi (DPO) kepada saksi Triyono Raharjo (dalam hal ini Polisi yang menyamar sebagai pembeli) berdasarkan sesuai permintaan dan arahan dari saksi Triyono Raharjo kepada saksi Yaman bin Soleh (berkas terpisah). Saksi Tniyono Raharjo bersama dengan temannya Tuhono lah yang memiliki niat kesengajaan membeli Uang Palsu dengan tindakan penyamaran mereka. Maka dengan jelas dapat teruraikan Terdakwa bukan pihak yang secara langsung membelanjakan uang tersebut, perbuatan Terdakwa hanyalah diajak oleh Agus alias Dedi (DPO) untuk menjalankan pekerjaan yang direncanakan Agus alias Dedi (DPO) membawa isi dalam tas. Perbuatan Terdakwa hanyalah menyerahkan isi dalam tas sesuai PERMINTAAN dan KEMAUAN saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi dalam tas tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bila uang tersebut Uang Tiruan, (meskipun barang bukti tersebut dituduhkan ke Terdakwa sebagai Uang Palsu). Bahwa faktanya berdasarkan barang bukti yang diajukan di tingkat persidangan *Judex Facti* adalah Uang Tiruan bertuliskan Souvenir/Spesimen, bermaksud akan diserahkan Agus alias Dedi (DPO) kepada saksi Triyono Raharjo (dalam hal ini sebagai Pembeli) dan Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa uang tersebut akan dibelanjakan oleh Agus alias Dedi (DPO) sehingga perbuatan Agus alias Dedi (DPO) dengan saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya dalam transaksi membelanjakan uang tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dengan hanya membawa/menenteng tas dengan Agus alias Dedi (DPO) yang berencana menyerahkan tas tersebut kepada saksi Triyono Raharjo tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk sengaja sebagai niat dan sengaja sebagai keharusan. Terdakwa sama sekali tidak melihat isi tas yang berisi uang tiruan tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bahwa Uang Tiruan tersebut berasal dari Agus alias Dedi (DPO) yang kemudian akan diserahkan kepada saksi Triyono Raharjo sebagai pembeli. Terdakwa tidak melakukan apapun saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat kejadian peristiwa, Terdakwa hanya diberi tugas oleh Agus alias Dedi (DPO) menenteng tas hitam bersama-sama dengan Agus alias Dedi (DPO) di Tempat Kejadian Peristiwa, dihubungkan dengan bentuk sengaja yaitu sengaja sebagai kemungkinan. Pemohon Kasasi akan menguji fakta tersebut apakah memenuhi dengan sengaja mengedarkan Uang Palsu dalam corak sengaja sebagai kemungkinan;

Bahwa untuk bentuk sengaja sebagai kemungkinan dikenal teori *inkauff nehmen* atau apa boleh buat, untuk kesengajaan diperlukan dua syarat yaitu: Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dari sikap Terdakwa terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani pikul resikonya;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Pid/2011 yang termuat dalam majalah Varia Peradilan tahun XXVII Nomor 331 Oktober 2011 dengan kaidah hukum bahwa "Pengertian sengaja harus dituju pada obyek yang dirusak, suatu perbuatan sengaja harus ada motifasi yang melatar belakangi perbuatan itu;

Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal dakwaan, obyek dalam pasal ini adalah mengedarkan Uang Palsu, maka harus ada kesengajaan dari Terdakwa untuk mengedarkan Uang Palsu tersebut, faktanya bahwa Uang Tiruan tersebut berasal dari Agus alias Dedi (DPO) dan ditenteng oleh Terdakwa, lalu Uang Tiruan yang disimpan dalam tas hitam itu akan diserahkan kepada saksi Triyono Raharjo (sebagai pembeli), selanjutnya uang tersebut langsung oleh saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya menangkap Terdakwa dan menahan barang bukti Uang Tiruan yang berada dalam tas, Agus alias Dedi (DPO) melarikan diri, tanpa dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan kehendak dari Terdakwa agar Uang Tiruan tersebut beredar;

Bahwa tentang motif dari Terdakwa dengan sengaja mengedarkan Uang Tiruan (Souvenir) motif tersebut sudah barang tentu adalah agar Terdakwa mendapat keuntungan dari beredarnya Uang Tiruan tersebut, dengan cara Terdakwa langsung mengedarkannya dengan bentuk membelanjakan atau yang lainnya, namun pada kenyataannya sesuai fakta hukum, uang tersebut tidak dibelanjakan oleh Terdakwa, akan tetapi dibelanjakan oleh Agus alias Dedi (DPO) melalui niat keinginan jual beli dengan saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya sebagai pembeli yang niat mencari Uang Palsu, yang sama sekali diluar pengetahuan Terdakwa, hal mana Tedakwa tidak mendapatkan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan apapun dari dibelanjakannya Uang Tiruan tersebut oleh Agus alias Dedi (DPO), dengan demikian tampak bahwa tidak ada motif dari Terdakwa agar uang tersebut beredar;

Bahwa bila corak sengaja sebagai kemungkinan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum, maka Terdakwa tidak memiliki kesengajaan terhadap obyek yaitu beredarnya Uang Tiruan dari Terdakwa tidak mempunyai motif untuk mengedarkan Uang Tiruan tersebut, sehingga Pemohon Kasasi yakin bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi bentuk sengaja sebagai kemungkinan;

Bahwa Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa jika memang betul Terdakwa berkehendak untuk mengedarkan Uang Palsu tersebut, maka Terdakwa tidak perlu mengikuti dan menerima ataupun tidak perlu Terdakwa menjalankan permintaan arahan rencana dari Agus alias Dedi (DPO) membelanjakan Uang Palsu. Namun pada kenyataannya uang tersebut diserahkan langsung oleh Agus alias Dedi (DPO) ditemani dengan Terdakwa Adi Dwi Handono kepada saksi Triyono Raharjo sebagai pembeli (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) Terdakwa sama sekali tidak tau apa-apa isi uang dalam tas tersebut, dari fakta ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa hanya membawa tas berisi uang tersebut di tempat kejadian peristiwa dengan Agus alias Dedi (DPO) atas permintaan dari Saksi Triyono Raharjo untuk mendapatkan Uang Tiruan tersebut tidak memiliki makna yang sama dengan kata mengedarkan sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang mengedarkan Uang Tiruan karena pada kenyataannya yang membelanjakan Uang Tiruan tersebut adalah Agus alias Dedi (DPO) melalui jual beli kepada saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya, hal mana perbuatan membelanjakan Uang Palsu oleh Agus alias Dedi (DPO) tersebut sama sekali tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa sesuai dengan permintaan saksi Triyono Raharjo sebagai pembeli tidak memenuhi arti menghendaki (*willen*) untuk mengedarkan Uang Palsu, sehingga perbuatan Terdakwa yang menenteng tas berisi Uang Tiruan dengan Agus alias Dedi (DPO) untuk diserahkan kepada saksi Triyono Raharjo dengan Agus alias Dedi (DPO) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja mengedarkan uang palsu;

Bahwa inti delik dari unsur kedua Pasal ini adalah dengan sengaja mengedarkan Uang Palsu hal mana berdasarkan analisa uraian fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa hanya menjalankan permintaan dari Agus alias Dedi atas permintaan dari Saksi Triyono Raharjo untuk mendapatkan Uang

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu tersebut dari Agus alias Dedi (DPO), sehingga Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja mengedarkan Uang Tiruan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, Tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum. Serta unsur “Bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”. Tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti sehingga menjadi jelas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* mengedarkan secara melawan hukum uang palsu;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang itu akan ditukar 1:2, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang asli dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang palsu karena Terdakwalah yang punya inisiatif bersama Yaman untuk melakukan penukaran uang palsu dengan uang asli dengan komposisi 2:1;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kemudian memori kasasi Terdakwa tidak ada hal baru tetapi hanya mengomentari hasil pembuktian yang berujung dakwaan terhadap Terdakwa tidak terbukti, hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./  
Desnayeti M., S.H., M.H.  
ttd./  
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./  
Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1882 K/Pid.Sus/2016